



SALINAN

BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah serta mewujudkan kemandirian Daerah sehingga perlu dipungut secara optimal;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah serta untuk mengoptimalkan pungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari Selatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu menggali sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Serta Pajak Parkir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Serta Pajak Parkir di Kabupaten Manokwari Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bapenda adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Kabupaten Manokwari Selatan.
8. Kepala Badan Pendapatan daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Manokwari Selatan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk Kemakmuran Rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yg selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
27. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
40. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belanja makanan dan minuman serta belanja jasa hotelnya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Desa yang belanja makanan dan minuman serta belanja jasa hotelnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta penyedia barang dan jasa konstruksi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

41. Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
42. Tahun Pajak adalah Jangka Waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
45. *Self Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
46. *Official Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama

- besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 60. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak dimaksud.
 61. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 62. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 63. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
 64. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
 65. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

66. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 2

Ruang Lingkup tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD);
- b. Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pelaporan;
- c. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran;
- d. Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
- e. Penagihan Pajak;
- f. Tata Cara Penerbitan, Pengisian, Penerbitan, dan Penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT;
- g. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
- h. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- i. Kadaluarasa Penagihan Pajak Daerah;
- j. Pembukuan dan Pemeriksaan;
- k. Insentif Pemungutan; dan
- l. Ketentuan Lain-Lain.

BAB II

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Bapenda.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali Pajak BPHTB.
- (3) Apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Berdasarkan NPWPD yang telah diterbitkan dan SPPT PBB yang sudah dicetak, Bapenda menyampaikan kepada Wajib Pajak:
 - a. Kartu NPWPD;
 - b. SPPT PBB; dan
 - c. Maklumat untuk dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pelanggan.

BAB III

PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Bapenda melakukan pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
- (2) Apabila Subjek Pajak tidak bersedia dilakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan surat himbauan paling banyak 3 (tiga) kali dan membuat Surat Pernyataan tidak Bersedia menjadi Wajib Pajak dan siap diproses sesuai ketentuan.

- (3) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dihimpun dan didokumentasikan kedalam daftar Wajib Pajak *Self Assesment*.
- (4) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi Formulir yang telah disediakan.
- (5) Formulir dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Perorangan)
 - b. Akte Usaha dan sejenisnya (CV, PT, dan lain-lain); dan
 - c. Bukti Lunas Pajak PBB.
- (6) Pengajuan berkas lengkap pada ayat (5) selanjutnya diproses penilaian untuk penelitian/*survey*.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak mengisi formulir sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4), maka Wajib Pajak telah terdata dengan mempunyai NPWP dan NOP PBB P2.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka selanjutnya dilakukan pendataan dengan cara penelitian/*survey* lapangan terhadap objek pajak yang telah didaftarkan.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 6

- (1) Dalam hal pajak terutang kurang atau tidak bayar, maka diterbitkan SKPDKB.
- (2) Dalam hal tidak terdapat selisih antara pajak terutang dan kredit pajak, maka diterbitkan SKPDN.
- (3) Dalam hal terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat ditemukan data baru, maka diterbitkan SKPDKBT.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka terbitlah SKPDLB.
- (5) Dokumen surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (6) Kepala Bapenda menyerahkan dokumen surat ketetapan kepada Wajib Pajak untuk ditandatangani sebagai tanda telah menerima dokumen surat ketetapan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak daerah, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak serta menyampaikannya ke Bapenda.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak di Bapenda.
- (3) SPTPD berisikan pelaporan atas jenis pajak daerah.
- (4) SPTPD disampaikan kepada Bapenda paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhir masa pajak.

- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh tempo pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. Rekapitulasi omset penerimaan bulan yang bersangkutan; dan
 - b. Fotokopi/Salinan setoran pajak yang telah dilakukan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditanda tangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 8

- (1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan sistem *Official Assesment*/ketetapan adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak Air Tanah;
 - b. Pajak Reklame; dan
 - c. PBB-P2.
- (2) Jenis pajak yang dibayar sendiri/*Self Assesment* oleh wajib pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;

- g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- h. BPHTB.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak membayar dan menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke Rekening Kas Umum Daerah dan atau melalui Bendahara Penerimaan pada Bapenda.
- (2) Wajib Pajak yang menyetorkan pajaknya secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah menggunakan sarana penyetoran yang disediakan oleh Bank sesuai ketentuan berlaku.
- (3) Bukti setor yang telah divalidasi Bank kemudian didistribusikan kepada Bendahara Penerimaan yang bertugas:
 - a. Mencatat dan menjumlahkan SSPD yang telah divalidasi dan dicatat dalam buku pembantu penerimaan sejenis selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;
 - b. Membukukan realisasi penerimaan dan penyetoran setiap hari berdasarkan tindakan SSPD yang telah divalidasi oleh Bank; dan
 - c. Meminta cetakan rekening koran transaksi pembayaran pajak daerah dari Bank.
- (4) Untuk mengoptimalkan pembayaran pajak daerah, mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai tarif berlaku, Bapenda dapat menerapkan tata cara tertentu untuk mempermudah wajib pajak dalam menyisihkan besaran pajak secara harian.

BAB V

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Tahapan pelaksanaan angsuran Pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak;
 - b. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran oleh Kepala Bapenda;
 - c. Membuat surat perjanjian angsuran penolakan angsuran yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda;
 - d. Membuat Surat Perjanjian Angsuran penolakan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada unit-unit lain yang terkait;
 - e. Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran/ Penolakan angsuran kepada Wajib Pajak dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran kepada unit-unit lain yang terkait; dan
 - f. Angsuran ke Wajib Pajak dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, untuk bernilai dibawah 1 Milyar dan untuk angsuran senilai 1 Milyar keatas dapat diangsur sebanyak 5 (lima) kali.
- (2) Tahapan pelaksanaan penundaan pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Menerima surat permohonan penundaan pembayaran dari Wajib Pajak;
 - b. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala Badan;
 - c. Membuat surat persetujuan penundaan pembayaran;

- d. Setelah surat dibuat dan ditandatangani diserahkan kepada Wajib Pajak; dan
 - e. Penundaan Pembayaran dapat diberikan jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penagihan surat pajak secara paksa.

BAB VI PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan yang merupakan Dasar Penagihan Pajak.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran apabila telah melewati batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.
- (3) Surat Teguran sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. Besarnya hutang pajak;
 - c. Perintah untuk membayar; dan
 - d. Saat perlunasan hutang pajak.
- (4) Penagihan pajak dengan Surat Teguran dilakukan dengan cara:
 - a. Membuat dan menerbitkan Surat Teguran Wajib Pajak 7 (tujuh) hari setelah batas waktu tempo pembayaran;
 - b. Menyampaikan Surat Teguran ke-1 Kepada Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - c. Menyampaikan surat teguran ke-2 apabila setelah 7 (tujuh) hari diterimanya Surat Teguran ke-1 belum juga menyelesaikan pembayaran tunggakan;
 - d. Menyampaikan Surat Teguran ke-3 apabila setelah 7 (tujuh) hari diterimanya Surat Teguran ke-2 belum juga menyelesaikan pembayaran tunggakan;
 - e. Apabila sampai dengan Surat Teguran ke-3 tidak juga menyelesaikan pembayaran tunggakan, maka akan ditindaklanjuti dengan menutup sementara tempat usaha sampai proses penyelesaian pembayaran tunggakan dilaksanakan dan akan dilakukan pemasangan plang pemberitahuan belum menyelesaikan pembayaran tunggakan Pajak Daerah;
 - f. Pencabutan perijinan dapat dilakukan apabila tidak dapat memenuhi perpajakan yang berlaku; dan
 - g. Pemasangan stiker/legas bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang aktif melakukan pembayaran pajak setiap bulannya.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk dan berwenang.
- (6) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf e, dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan atas surat perintah Bupati.

Pasal 14

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila berdasarkan laporan dari Wajib Pajak dan/atau instansi yang berwenang diketahui:
 - a. Wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib pajak atau penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. Diindikasikan terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan membubarkan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; dan
 - e. Terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Penagihan seketika dan sekaligus, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. Besarnya hutang pajak;
 - c. Perintah untuk membayar; dan
 - d. Saat pelunasan pajak.
- (3) Surat penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak wajib menyetor dan melaporkan Pajak terutang kepada Badan Pendapatan Daerah menggunakan SPTPD, SKPDB dan SKPDKBT.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 1. SKPDKB dalam hal:
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 2. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
 3. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kelihatan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurang atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan. Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dianggap dikabulkan.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan sekurang-kurangnya memnuat:
 - a. Bukti setoran pajak;
 - b. Bukti SPTPD;
 - c. Dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak; dan
 - d. Perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPSLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 18

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X
KADALUARSA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 19

- (1) Bapenda melakukan inventarisasi terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);

- d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); dan
 - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (3) Inventarisasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak:
- a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat berwenang;
 - b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kadaluarsa; dan
 - d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalkan Wajib Pajak tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dilakukan penelitian di lapangan dan dibuat berita acara penelitian serta hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi, Pejabat yang ditunjuk dan berwenang menyusun daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk dilaksanakan penelitian di lapangan dan/atau penelitian administratif guna memastikan piutang pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Penelitian lapangan dilakukan oleh petugas Bapenda terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, berdasarkan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Penelitian Administratif dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan untuk penelitian lapangan harus dilakukan dengan Surat Perintah dari Kepala Bapenda.

Pasal 21

- (1) Penelitian administratif atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan per Wajib Pajak, per Tahun Pajak, dan per Jenis Pajak.
- (2) Penelitian administratif secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang benar-benar telah kadaluarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dan huruf d Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Laporan hasil penelitian lapangandan laporan hasil penelitian administratif dituangkan dalam daftar wajib pajak dan besaran piutang pajak yang akan dilakukan penghapusan.
- (2) Kepala Badan menyampaikan daftar wajib pajak dan besaran piutang pajak yang akan dilakukan penghapusan piutang pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan daftar wajib [ajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.
- (4) Penghapusan sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib pajak yang peredaran usahanya dan omzet penjualannya dibawah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pencatatan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan yang sebenarnya.

Pasal 24

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang dalam hal ini bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pemeriksaan lengkap; dan
 - b. Pemeriksaan sederhana.

- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan ditempat domisili atau dilokasi usaha Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan:
 - a. Dilapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana; dan
 - b. Di Bapenda, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan, yang memuat batasan terhadap pemeriksaan dan wajib pajak.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang sebagian tidak atau tidak pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (4) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat Berita Acara yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa dan wajib pajak uang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan SKPD atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD.

Pasal 27

Norma pemeriksaan, pedoman laporan pemeriksaan dan tata cara pemeriksaan untuk setiap jenis pajak berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban; dan
 - b. Wajib pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu dan/atau dipalsukan.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah oleh yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan.
- (3) Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga

perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) dan yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.

- (4) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak.
- (5) Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara rinci, ringkas dan jenis sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Pasal 30

- (1) Tindak lanjut dari surat paksa penagihan dan atau penutupan apabila tidak ada itikad untuk penyelesaian kewajiban perpajakan, maka dapat dilakukan penyitaan aset yang ada sebagai konsekuensi pertanggungjawaban hutang pajak.
- (2) Aset yang disita sebagai jaminan hutang pajak dapat dilelang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Penyitaan dan pelelangan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Dinas, Badan, dan/atau instansi terkait yang melaksanakan proses pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Penggunaan sarana pemungutan dapat diimplementasikan dalam sistem yang berbasis teknologi informasi dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Format Dokumen Pemungutan Pajak Daerah berupa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, SPPT dan SSPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari selatan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 31 Mei 2024
BUPATI MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

MARKUS WARAN

Diundangkan di Ransiki
Pada tanggal 31 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

ADOLOP KAWAY, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR


Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN LEGAL DAN HAM SETDA

ANDI RA. IRIM ASHARI YUSUF, S.IP
NIP. 19800825 200605 1001




Lampiran Peraturan Bupati Manokwari Selatan
 Nomor : 58 Tahun 2024
 Tanggal : 31 Mei 2024

A. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HOTEL

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH <small>Jl. Manokwari - Bintuni, Ransiki Kota, Distrik Ransiki, Kab. Manokwari Selatan, Papua Barat.</small> <small>98333</small></p>	
<p style="text-align: center;">PAJAK HOTEL</p> <p>NO.SPT : PERIODE PAJAK : NO.PELAPORAN :</p>	<p>Kepada Yth. Bapak/Ibu Wajib Pajak</p> <p>Di - Tempat</p>
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</p>	
<p>NPWD : NAMA WAJIB PAJAK : ALAMAT WAJIB PAJAK : NAMA OBJEK PAJAK : ALAMAT OBJEK PAJAK : NO PEMBAYARAN :</p>	
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dan diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 2. Keterlambatan Penyerahan diatas tanggal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 	
<p>Diisi Oleh Pengusaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Klasifikasi Usaha : b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : c. Pajak Terutang (10% x DPP) : d. Sanksi Administrasi : e. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar : 	
<p>Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian surat pemberitahuan pajak daerah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p> <p style="text-align: right;">Manokwari Selatan, Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	
<p>Bendahara Penerimaan</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p style="text-align: center;">Mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan</p> <p style="text-align: center;">_____</p>

B. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK RESTORAN




 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH <small>Jl. Manokwari - Bintuni, Ramaki Kota, Distrik Ramaki, Kab. Manokwari Selatan, Papua Barat.</small> <small>98353</small></p>	
PAJAK RESTORAN	Kepada
NO.SPT :	Yth. Bapak/Ibu Wajib Pajak
PERIODE PAJAK :	
NO.PELAPORAN :	Di -
	Tempat
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)	
NPWPD :	
NAMA WAJIB PAJAK :	
ALAMAT WAJIB PAJAK :	
NAMA OBJEK PAJAK :	
ALAMAT OBJEK PAJAK :	
NO PEMBAYARAN :	
Perhatian :	
<ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dan diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Keeterlambatan Penyerahan diatas tanggal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 	
Disisi Oleh Pengusaha :	
a. Klasifikasi Usaha :	
b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :	
c. Pajak Terutang (10% x DPP) :	
d. Sanksi Administrasi :	
e. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar :	
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian surat pemberitahuan pajak daerah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.	
	Manokwari Selatan, Wajib Pajak

Bendahara Penerimaan	Mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
_____	_____

C. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Manokwari - Bontu, Rasuki Kota, Distrik Rasuki, Kab. Manokwari Selatan, Papua Barat 98333</p>																			
<p>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>NO.SPT : _____</p> <p>PERIODE PAJAK : _____</p> <p>NO.PELAPORAN : _____</p>	<p>Kepada</p> <p>Yth, Bapak/Ibu Wajib Pajak</p> <p>Di _____</p> <p>Tempat _____</p>																		
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</p>																			
<p>NPWTD : _____</p> <p>NAMA WAJIB PAJAK : _____</p> <p>ALAMAT WAJIB PAJAK : _____</p> <p>NAMA OBJEK PAJAK : _____</p> <p>ALAMAT OBJEK PAJAK : _____</p> <p>NO PEMBAYARAN : _____</p>																			
<p>Perhatian :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dan diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 2. Keterselamatan Penyerahan diatas tanggal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 																			
<p>Diisi Oleh Pengusaha :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 45%;">Klasifikasi Usaha</td> <td style="width: 50%;">PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN LAINNYA</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Volume</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Tarif Rupiah</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Pajak Tertang (25% x Volume x Tarif Rupiah)</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Sanksi Administrasi</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>f.</td> <td>Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar</td> <td>_____</td> </tr> </table>		a.	Klasifikasi Usaha	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN LAINNYA	b.	Volume	_____	c.	Tarif Rupiah	_____	d.	Pajak Tertang (25% x Volume x Tarif Rupiah)	_____	e.	Sanksi Administrasi	_____	f.	Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar	_____
a.	Klasifikasi Usaha	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN LAINNYA																	
b.	Volume	_____																	
c.	Tarif Rupiah	_____																	
d.	Pajak Tertang (25% x Volume x Tarif Rupiah)	_____																	
e.	Sanksi Administrasi	_____																	
f.	Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar	_____																	
<p>Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian surat pemberitahuan pajak daerah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p> <p style="text-align: right;">Manokwari Selatan, _____ Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">_____</p>																			
<p>Bendahara Perencanaan</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">Mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan</p> <p style="text-align: center;">_____</p>																		

E. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) BPHTB

	<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)</p> <p>BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)</p>	<p>LEMBAR 1 Untuk Wajib Pajak</p> <p>Id Billing :</p>																												
<p>BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MANGKAWARI SELATAN</p>																														
<p>PENYATAAN : Balcian petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terleleh dahulu.</p>																														
<p>A. 1. Nama Wajib Pajak : _____</p> <p>2. NPWP : _____</p> <p>3. Alamat Wajib Pajak : _____</p> <p>4. Kelurahan/Desa : _____</p> <p>7. Kabupaten / Kota : _____</p>		<p>Bank Papua No. Rek. : _____</p> <p>5. RT/RW : _____</p> <p>6. Kecamatan : _____</p> <p>8. Kode Pos : _____</p>																												
<p>B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : _____</p> <p>2. Letak Tanah dan Bangunan : _____</p> <p>3. Kelurahan/Desa : _____</p> <p>5. Kecamatan : _____</p> <p>Pemfungan NJOP PBB : _____</p>		<p>4. RT/RW : _____</p> <p>6. Kabupaten/Kota : _____</p>																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Urutan</th> <th colspan="2">Luas</th> <th colspan="2">NJOP PBB/m²</th> <th rowspan="2">Luas x NJOP PBB/m²</th> </tr> <tr> <th>(Diatas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)</th> <th>m²</th> <th>(Diatas berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/akun ...)</th> <th>m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (bumi)</td> <td>7</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8</td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">NJOP PBB :</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>14. Harga Transaksi/Nilai Pasar : Rp. _____</p> <p>15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : 1 - JUAL BELI</p> <p>16. Nomor Sertifikat : _____</p>			Urutan	Luas		NJOP PBB/m ²		Luas x NJOP PBB/m ²	(Diatas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)	m ²	(Diatas berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/akun ...)	m ²	Tanah (bumi)	7		8		11	Bangunan	8		9		12	NJOP PBB :					13
Urutan	Luas			NJOP PBB/m ²		Luas x NJOP PBB/m ²																								
	(Diatas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)	m ²	(Diatas berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/akun ...)	m ²																										
Tanah (bumi)	7		8		11																									
Bangunan	8		9		12																									
NJOP PBB :					13																									
<p>C. AKUMULASI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA</p>		<p>Rp. _____</p>																												
<p>D. PENGHITUNGAN BPHTB (Harga di atas berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)</p>																														
<p>1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) merupakan nilai pada B.13, dan B.14</p>		<p>1 Rp. _____</p>																												
<p>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOKTP)</p>		<p>2 Rp. _____</p>																												
<p>3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOKJP)</p>		<p>3 Rp. _____</p> <p>angka 1 + angka 2</p>																												
<p>4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang</p>		<p>4 Rp. _____</p> <p>80 x angka 3</p>																												
<p>E. Jumlah Setoran Berdasarkan:</p> <p><input type="checkbox"/> a. Perhitungan Wajib Pajak</p> <p><input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB / SKPD KURANG BAYAR / SKPD KURANG BAYAR / TAMBAHAN *)</p> <p><input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sesuai margin : <input type="checkbox"/> %</p> <p>d. _____</p> <p>Nomor : _____ Tanggal : _____</p> <p>Berdasarkan Peraturan KDH No. : _____</p>																														
<p>JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : _____</p> <p>(Rp. _____)</p> <p>(Berdasarkan perhitungan D.4 dan pilihan d/E)</p>		<p>(dengan huruf) : _____</p>																												
<p>KAMANA, 30 November 2023</p> <p>WAJIB PAJAK / PENYETOR</p> <p>_____ JABAH DICAMPAH Nama lengkap dan tanda tangan</p>	<p>MENGETAHUI :</p> <p>PRAT / NOTARIS</p> <p>_____ Nama lengkap dan tanda tangan</p>	<p>DITERIMA OLEH :</p> <p>TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB</p> <p>Tanggal : _____</p> <p>_____ NIP.</p>	<p>Telah Diverifikasi</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>KABUPATEN MANGKAWARI SELATAN</p> <p>_____ Nama lengkap dan tanda tangan</p>																											
<p>Harga diisi oleh :  Nomor Dokumen : _____</p> <p>Relugas BPKD  NOP PBB Beta : _____</p>																														
<p>Catatan: * awal yang diisi penuh</p>																														